

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI INGATKAN: PEMERINTAH DAERAH OPTIMALKAN
BELANJA DAERAH DI SISA WAKTU 2021**



Sumber gambar: <https://www.hariansib.com/>

Jakarta (SIB)Kementerian Dalam Negeri mengingatkan agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja daerah di waktu yang tersisa pada 2021 ini.

"Diharapkan akan ada peningkatan yang optimal terhadap realisasi belanja akhir Desember 2021," kata Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni di Jakarta, Senin (6/12).

Agus menjelaskan realisasi belanja daerah pada 2019 rata-rata nasionalnya ketika sebesar 90,29 persen atau belanja daerah itu sebesar Rp1.170,79 triliun. Kemudian, rata-rata untuk 2020 berjumlah 82,69 persen atau senilai Rp1.021,26 triliun.

Sementara, rata-rata realisasi belanja daerah pada 2021 sampai 2 Desember yakni 67,19 persen atau senilai Rp853,67 triliun.

"Angka tersebut masih di bawah total belanja rata-rata tahun anggaran 2020 per 30 Desember, karena angka itu adalah data per 2 Desember 2021. Selisih tersebut disebabkan karena perhitungan realisasi 2021 datanya per 2 Desember, sementara 2020 datanya 30 Desember 2020," tuturnya.

Agus Fatoni juga menjelaskan daerah dengan realisasi belanja yang berada di atas rata-rata nasional hingga 2 Desember yakni, untuk provinsi yang realisasinya di atas rata-rata provinsi yakni Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan.

Kemudian Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Maluku.

Untuk kabupaten dengan realisasi belanja dicatat di atas rata-rata belanja kabupaten yakni, Kabupaten Bogor, Bojonegoro, Bengkalis, Tuban, Kotawaringin Barat, Kutai Timur, Malinau, Jember, Lamandau.

Berikutnya, Kabupaten Kulonprogo, Pati, Kubu Raya, Jombang, Boyolali, Sleman, Kudus, Mimika, Blitar, Tanah Laut, Madiun.

Kota dengan belanja daerah di atas rata-rata belanja kota yakni Kota Metro, Ternate, Lhokseumawe, Bima, Sukabumi, Tanjung Pinang, Banda Aceh, Tidore Kepulauan, Mataram.

Kemudian, Kota Payakumbuh, Batam, Kotamobagu, Palangkaraya, Denpasar, Pangkal Pinang, Semarang, Langsa, Pandang Panjang, Jayapura, Banjar Baru.

Sumber Berita:

1. <https://www.hariansib.com/detail/Headlines/Kemendagri-Ingatkan--Pemda-Optimalkan-Belanja-Daerah-di-Sisa-Waktu-2021/>, 7/12/21.
2. <https://www.antarane.ws.com/berita/2568353/kemendagri-pemda-optimalkan-belanja-daerah-di-sisa-waktu-2021/>, 6/12/21.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 13

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 27 ayat (1) huruf a

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

b. Belanja Daerah.

Pasal 49

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.*
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.*
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.*
- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.*
- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.*
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.*

Pasal 50

- (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*
- (2) Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.*

Pasal 51

- (1) *Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.*
- (4) *Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.*
- (5) *Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.*
- (6) *Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam pen5rusunan rancangan Perda tentang APBD.*
- (7) *Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.*

Pasal 53

Belanja Daerah menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) *Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (7) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:*

- a. target dan Sasaran;*
 - b. indikator capaian Keluaran; dan*
 - c. indikator capaian Hasil.*
- (3) *Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 55

- (1) *Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:*
- a. belanja operasi;*
 - b. belanja modal;*
 - c. belanja tidak terduga; dan*
 - d. belanja transfer.*
- (2) *Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.*
- (3) *Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.*
- (4) *Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.*
- (5) *Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.*

Pasal 56

- (1) *Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:*
- a. belanja pegawai;*
 - b. belanja barang dan jasa;*
 - c. belanja bunga;*
 - d. belanja subsidi;*

- e. belanja hibah; dan*
- f. belanja bantuan sosial.*
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.*
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.*
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:*
 - a. belanja bagi hasil; dan*
 - b. belanja bantuan keuangan.*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab III D angka 1 Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.*
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.*
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.*
- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.*
- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.*

- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.*
- h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.*
- i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.*
- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- l. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.*
- m. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.*
- n. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.*
- o. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.*
- p. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.*
- q. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.*
- r. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.*
- s. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- t. *Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. *Belanja operasi*

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

- b. *Belanja modal*

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

- c. *Belanja tidak terduga; dan*

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

- d. *Belanja transfer*

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.